

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin tinggi supremasi hukum dan penghormatan atas hak asasi manusia.¹ Penegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia diinstrumentasikan melalui adanya sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka guna menghormati hak asasi manusia dan prinsip (*due process of law*).² Hal tersebut juga diafirmasi oleh punggawa hukum Inggris, Albert Ven Dicey, ia menyatakan negara hukum dengan ciri *rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum yang terjadi dalam interaksi sosial guna menegakkan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari negara hukum.³

Hukum dibuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar kepentingan masyarakat terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang

¹ MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018), h. 6

² Dachran Busthami, *Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46, Nomor 4, Oktober 2017, h. 338

³ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), h. 28

telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.⁴ Syariat merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi umat Islam yang mencari keadilan, dalam kaitannya dengan perkara perdata tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 50 di tahun 2009. Sejak diundangkannya Undang-Undang tersebut, status pengadilan agama semakin hari semakin meningkat, dan kewenangan mutlak Pengadilan Agama dalam menangani berbagai perkara semakin meningkat.

Hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengadilan agama, yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antar umat islam di bidang perkawinan pada tingkat pertama.,Wasiat, Hibah, Keyakinan Agama, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.⁵ Ada asas dalam hukum acara yang berlaku bagi acara peradilan, yaitu asas kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah. Kesederhanaan adalah proses yang mudah dipahami oleh masyarakat tanpa formalitas yang rumit. Cepat dalam hal ini, yaitu kelancaran proses peradilan. Sedangkan biaya ringan dimaksudkan

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta : Citra Aditya, 1993), h 1

⁵ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

sebagai biaya perkara yang mampu ditanggung oleh masyarakat sehingga dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan tanpa ragu-ragu.

Namun kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidak efektifan dan ketidak efisien sistem peradilan.⁶ Hal ini terlihat pada beberapa kasus yang sangat unik di Indonesia, antara lain:⁷

1. Kasus kriminalisasi pemulung bernama Chaerul yang terjadi pada tahun 2010, kasus ini divonis hukuman berat karena menjadi korban akibat ulah oknum.

(putusan nomor 2191/Pid.B/2009/PN.JKT.PST)

2. Kasus menebang 1 pohon mangrove yang terjadi pada tahun 2014, dan divonis hukuma 2 tahun dan dedenda 2 milyar.

(Putusan nomor 129/Pid.B/LH/2017/PNLBB)

3. Kasus Kebakaran Hutan di Riau yang dianggap tidak merusak lingkungan. *(Putusan nomor 519/PDT.LH/2015/PN.Jkt.sel Jo.No : 540/PDT/2017/PT.DKI Jo.No :3067/K/PDT/2018)*

Kasus-kasus di atas adalah beberapa yang tidak efektif dan tidak efisien. Selain itu, penyelesaian kasus yang terjadi memakan waktu lama. Dari perangkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan.⁸ Hal ini bertentangan dengan asas kesederhanaan, kecepatan dan biaya rendah yang merupakan salah satu asas penting dalam pelaksanaan hukum

⁶ Krisna Putra Adi dan Johan. *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong*. Jurdica. Vol. 3 No. 2, 2022. 4

⁷ Leonardo Andreas Batubara. *Apakah Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Berjalan dengan Baik Kompasiana*.2020

⁸ Ibid.

acara Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam hal ini, sistem hukum Indonesia sebenarnya memiliki beberapa aturan bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa dengan baik. Sengketa di lembaga peradilan dapat dilakukan secara damai melalui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.⁹ Pada dasarnya asas penyelesaian sengketa sebenarnya didasarkan pada anggapan bahwa perdamaian merupakan tujuan tertinggi dari hukum. Perdamaian adalah cara yang baik untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak yang berperkara. Dengan perdamaian, para pihak yang bertikai dapat mencoba solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Hal ini karena dalam perdamaian penekanannya bukan hanya pada aspek hukum, tetapi pada bagaimana kedua belah pihak tetap dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pilihan perdamaian dan rekonsiliasi, sebenarnya lebih mengutamakan sisi kemanusiaan dan keinginan untuk saling membantu kedua belah pihak, agar tidak ada pihak yang dikalahkan.

Dalam gugatan *class action* dimungkinkan terjadi perdamaian atau yang dikenal dengan istilah mediasi, antara penggugat dan tergugat. Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan

⁹ Dwi Rezki Sri Astarin, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhan, Biaya Ringan*, (Bandung; Alumni, 2013), h. 83-84

maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara. Umumnya upaya perdamaian dilakukan diluar proses persidangan. Apabila penggugat dan tergugat sepakat dilakukannya perdamaian. Lazimnya perjanjian perdamaian dibuat secara tertulis diatas kertas bermatrai. Berdasarkan perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak, maka hakim menjatuhkan putusannya (*acta van vergelijk*) yang isinya menghukum kedua belah pihak mematuhi isi perdamaian yang telah dibuat. Kekuatan putusan perdamaian sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya. Dalam hal para pihak sepakat melakukan perdamaian maka tidak dimungkinkan upaya banding.¹⁰

Mediasi Pengadilan (Court Additional Mediation) telah berlaku di Indonesia sejak diundangkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara Mediasi Pengadilan. PERMA ini dimaksudkan untuk melengkapi SEMA No. 1 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan kepada pengadilan tingkat pertama untuk menerapkan lembaga perdamaian. Dengan diundangkannya PERMA No. 2 Tahun 2003, mediasi semua perkara perdata diajukan ke pengadilan tingkat pertama dan hakim wajib menawarkan mediasi terlebih dahulu kepada para pihak yang bersengketa sebelum melanjutkan proses peninjauan kembali.¹¹

¹⁰ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenamdia Group, 2015),h.74.

¹¹ PERMA No 02 tahun 2003

Setelah diimplementasikan ternyata masih terdapat permasalahan pada PERMA, dan Mahkamah Agung menilai perlu dilakukan perubahan kembali, karena efektifitas PERMA No. 2 Tahun 2003 masih belum memuaskan. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2008 dan Pengadilan Agama telah melakukan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008. Mediasi dalam kasus perceraian atau yang biasa disebut dengan “perselisihan hati” karena pasangan sedang tidak bisa mengontrol emosinya dan mengakibatkan perselisihan yang tak mendapatkan solusi. PERMA tersebut kemudian disempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini adalah perubahan atau penyempurnaan dari PERMA sebelumnya yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan sebelumnya lagi PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yakni. Pertama, terkait dengan batas waktu mediasi terlebih dahulu dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, para pihak wajib menghadiri sidang mediasi secara langsung, dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan yang sah. Ketiga, adanya “itikad baik” dalam proses mediasi dari para pihak berperkara dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi pasal 7 menyatakan: (1) para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan beritikad baik. (2) salah satu pihak atau para

pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak bertitikad baik oleh mediator. Beberapa alasan membangun itikad baik dalam mediasi adalah sebagai berikut :

1. Menghindari risiko proses mediasi formal, yaitu hanya mendengarkan perintah mediasi, dan kasus dapat ditinjau melalui prosedur litigasi. Hampir semua peraturan mediasi pengadilan mengharuskan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu dan hanya jika mediasi tidak berhasil dapat dilanjutkan pada tahap litigasi.
2. Menghindari proses mediasi, seperti proses adversarial, di mana para pihak saling berdebat dan mengajukan bukti satu sama lain, baik secara lisan maupun tertulis.
3. Para pihak cenderung menghindari dan menolak mediasi, sehingga terjadi mediasi asal-asalan tanpa mempertimbangkan kualitas partisipasi dan negosiasi. Melalui pengaturan itikad baik, proses mediasi yang tulus dan berkualitas akan difasilitasi.
4. Proses mediasi pada dasarnya adalah suatu proses dimana para pihak dan mediator saling bekerjasama untuk mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan suatu perkara. Jika para pihak yang terlibat dalam mediasi tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan mulia, maka tujuan mediasi yang baik dan mulia akan sia-sia. Diharapkan melalui norma itikad baik, proses mediasi dapat berjalan efektif dengan dukungan dan partisipasi yang

konstruktif dari semua pihak. Atas dasar itu, dengan mempertimbangkan terwujudnya asas keadilan, kecepatan, dan biaya rendah. Dapat ditambahkan lebih banyak cara bagi para pihak yang bersengketa untuk diselesaikan secara damai melalui mediasi. Untuk dapat menggali informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis beracuan pada data dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yakni :

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 5.249 perkara (terdiri dari perkara diterima tahun 2020 sebanyak 4.815 perkara ditambah sisa tahun 2019 sebanyak 434 perkara), Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah memutus & menyelesaikan perkara tepat waktu sebanyak 4.969 perkara. Sehingga rasio penyelesaian perkara pada pengadilan agama berada di level 94,67%, atau sisa perkara pada akhir tahun berjumlah 280 perkara (5,63%). Rasio penyelesaian perkara ini naik 2,83% dari tahun 2019 yang berjumlah 91,84%. Untuk jumlah perkara gugatan perdata yang diterima Pengadilan Agama Kab. Kediri selama tahun 2020 sebanyak 4.815 perkara yang dapat di mediasi hanya 455 perkara (9,45%) dan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi hanya sekitar 4 perkara (0,88%) dibandingkan 2 tahun yang lalu ada penurunan rata-rata 0,55% keberhasilan mediasi.¹²

¹² <https://pa-kedirikab.go.id/transparansi/laporan/laporan-tahunan>

Sedangkan tahun 2021 perkara yang ditangani berjumlah 5.120 perkara (terdiri dari perkara diterima tahun 2021 sebanyak 4.840 perkara ditambah sisa tahun 2020 sebanyak 280 perkara), Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah memutus & menyelesaikan perkara tepat waktu sebanyak 4.878 perkara. Sehingga rasio penyelesaian perkara pada pengadilan agama berada di level 95,27 %, atau sisa perkara pada akhir tahun berjumlah 242 perkara (4,96%). Rasio penyelesaian perkara ini naik 0,6% dari tahun 2020 yang berjumlah 94,67%. Dari jumlah perkara gugatan perdata yang diterima Pengadilan Agama Kab. Kediri selama tahun 2021 sebanyak 4878 perkara yang dapat di mediasi hanya 403 perkara (8,26%) dan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi yaitu 5 perkara (1,24%) dibandingkan tahun 2020 ada kenaikan rata-rata 0,36%.¹³

Dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 pada tahun 2022 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 5.084 perkara (terdiri dari perkara tahun 2022 sebanyak 4.867 perkara ditambah sisa tahun 2021 sebanyak 242 perkara), Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah memutus & menyelesaikan perkara tepat waktu sebanyak 5.025 perkara. Sehingga rasio penyelesaian perkara pada pengadilan agama berada di level 98.36 %, atau sisa perkara pada akhir tahun berjumlah 84 perkara (1,67%). Rasio penyelesaian perkara ini naik

¹³ Ibid.

3,06% dari tahun 2022 yang berjumlah 95,27%. Dari jumlah perkara gugatan perdata yang diterima Pengadilan Agama Kab. Kediri selama tahun 2022 sebanyak 4867 perkara yang yang dapat dimediasi 541 perkara (11,12%) dan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi yaitu 140 perkara (25,88%) dibandingkan tahun 2022 ada kenaikan 24,64%,¹⁴

Melihat pelaksanaan mediasi berdasarkan pedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri belum optimal, sesuai dengan konsiderans butir e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yakni “bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan”¹⁵.

Termasuk dalam konsideran butir b dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yakni ”bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus

¹⁴ <https://pa-kedirikab.go.id/transparansi/laporan/laporan-tahunan>

¹⁵ Konsiderans butir e PERMA No. 1 Tahun 2016

implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan”¹⁶

Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti mengangkatnya dalam sebuah judul **“Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2020-2022”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.?
2. Apa Faktor penghambat dari implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2020-2022?

¹⁶ Konsiderans butir b PERMA No. 1 Tahun 2016

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui Faktor penghambat dari Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Medisi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2020-2022.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah manfaat yang dapat diperoleh dari suatu temuan peneliti, dan selanjutnya kemanfaatan penelitian memberikan gambaran tentang kelayakan pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, antara lain:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan penulis, mahasiswa fakultas syariah khususnya prodi hukum keluarga islam, dan masyarakat pada umumnya. Untuk mengetahui Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Medisi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2. Kegunaan secara praktis
 - a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan para peneliti dapat meningkatkan kapasitas intelektualnya untuk melakukan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta literatur lembaga pendidikan khususnya fakultas syariah, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi pelengkap pada atau rujukan tentang Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri..

- c. Bagi Masyarakat.

Dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri..

Melalui survei ini, penulis juga berharap agar masyarakat dapat terhindar dari pemikiran yang sempit dan kesalahpahaman tentang Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten

Kediri. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menambah wawasan baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa.

E. Telaah Pustaka

1. Ainul Millah Al Mumtazah, Tahun 2019 di dalam skripsinya yang berjudul *“Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2018”*. Dari penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pelaksanaan mediasi oleh Pengadilan Agama Nganjuk berupa laporan akhir tahun dari tahun 2015 sampai 2018. Topik yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk?. (2) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk?. Hasil penelitian tersebut: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk di nilai kurang efektif, terbukti dari terus meningkatnya jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2015-2018, namun jumlah perkara yang berhasil dimediasi disetiap tahunnya masih

sangat rendah dan terus menurun. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk yaitu faktor Penegak Hukum yang mana jumlah Mediator yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk, sehingga Mediator dalam pelaksanaannya cenderung mempersingkat waktu dan kurang dalam memberikan upaya-upaya dalam mendamaikan para pihak.¹⁷

Kesamaannya terdapat pada kajian dan perhatian PERMA No 1 tahun 2016 tentang tata cara mediasi. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses mediasinya dan seberapa efektif PERMA itu diaplikasikan di Pengadilan Agama Nganjuk. Perbedaannya terdapat pada perkara perceraian saja dan juga lokasi tentunya.

2. Ulfifatul Azizah. di dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Terhadap Upaya Upaya Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan*”. Dari penelitian ini peneliti membahas sebab-sebab yang terjadi di lapangan apakah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan sesuai dengan PERMA no 1 tahun 2008. Dari penelitian ini topik yang dibahas yaitu : (1) Bagaimana Analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pengadilan Agama Kabupaten Magetan. (2) Bagaimana Analisis

¹⁷ Ainul Millah Al Mumtazah, “Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2018”. *Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*(2019), 1

PERMA No 1 Tahun 2008 terhadap upaya-upaya mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan. (3) Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya-upaya mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan. Metode penelitian peneliti yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Pada tahap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan, ditemukan bahwa para pihak tidak memiliki hak untuk memilih mediator. Waktu mediasi hanya dilakukan satu kali, dan mediasi tidak berhasil. (2) Hal-hal yang berkaitan dengan mediator sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi. (3) Faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah tempat dan fasilitas yang nyaman, serta kualifikasi dan pengalaman para mediator para pihak dalam mediasi.¹⁸

Perbedaannya, dari sudut pandang tulisan ini hanya posisi penelitian dan peran PERMA dalam proses perceraian, dan tidak membahas prinsip keadilan yang sederhana, cepat, dan murah. Jika persamaannya sama-sama membahas PERMA tentang prosedur mediasi tentang Perkara Perceraian dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan dan Penundaan Proses Mediasi.

¹⁸ Ulifatul Azizah. "Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Terhadap Upaya Upaya Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan". *Ponorogo IAIN Ponorogo* (2008), 1

3. Dede Anggraini Elda , Tahun 2017 berjudul “*Efektifitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang*”. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang membahas tiga topik permasalahan yaitu : (1) Bagaimana pandangan hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang terkait dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. (2) Bagaimana pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi guna menangkis isu mediasi sebagai formalistas persidangan. (3) Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu : (1) Hakim mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang menilai kontribusi Peraturan Mahkamah Agung sangat positif, fleksibilitas dan diskresi PERMA No. 1 Tahun 2016 jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. (2) Ada dua pandangan bahwa mediasi adalah bentuk pengadilan. (a) Pendapat pertama menunjukkan bahwa mediasi terkadang hanya merupakan bentuk persidangan. (b) Pendapat kedua berpendapat bahwa mediasi bukan hanya suatu bentuk persidangan, dengan alasan bahwa mediasi memberikan banyak manfaat untuk menengahi atau mencegah perceraian yang diajukan oleh para pihak.

(3) Tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya PERMA No.1 Tahun 2016 dapat dikatakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun belum dapat dikatakan efektif, karena walaupun mediasi gagal, tingkat keberhasilannya tidak seimbang bahkan kebanyakan mediasi gagal.¹⁹

Perbedaannya adalah kasus yang diangkat adalah tentang perceraian, dan hanya fokus pada perceraian saja. Tentunya lokasi penelitian adalah di gedung pengadilan Kelas 1A Palembang dan mengusulkan aturan PERMA No. Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencegah adanya rumor yang bermaksud pada Proses Mediasi hanyalah formalitas saja. Persamaan terdapat pada tujuan penelitian efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 dan fakto-faktornya.

4. *“Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta”*. Skripsi ini di susun oleh Nurul Hidayat pada tahun 2008, penulis dalam penelitiannya membahas tentang Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dimana sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi lembaga peradilan di indonesia. Hal ini ditegaskan pada pasal 2 Undang-Undang no 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama

¹⁹ Dede Anggraini Elda, “Efektifitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang” Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, (2017), 1

islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Kemudian ketentuan pasal 57 ayat (3) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 menyatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepa dan biay ringan”. Dan pada pasal 58 ayat (2) menyebutkan “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi mengatasi segala hambatan dan rintangan, untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Fokus penelitian pada penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.²⁰

Hasil dari pembahasan : 1. Dalam penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Memutus dan memeriksa perkara perceraian bisa dibilang berjalan dengan efektif. 2. Dalam proses sidang justru lebih cepat dari seharusnya dan pelaksanaan agenda persidangan yang semestinya dilaksanakan. 3. Mengenai biaya panjar bisa dikatakan sudah sesuai ketentuan yang berlaku, ketentuan Mahkamah Agung Rp.306.000 baik untuk perkara gugatan cerai dan perkara permohonan perceraian. 4. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, yakni faktor eksternal dan internal.

²⁰ Nurul Hidayat , ”Penerapan Azas Peradilansederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta”, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2008), 1

Persamaan penelitian, dari sini bisa di jelaskan bahwa persamaan penelitian ini pada penelitian ini pada fokus penelitian pada penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Surakarta. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Perbedaan penelitian, perbedaan yang bisa dijelaskan yakni pada lokasi penelitian dimana penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Surakarta. fokus penelitian hanya pada penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan bila peneliti meneliti tentang Efektifitas PERMA No 1 tahun 2016 terhadap pencapaian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan tinjauannya pada perkara perceraian.

5. *“Peran hakim terhadap efektivitas mediasi pada penyelesaian perkara cerai di pengadilan agama sengeti (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”*. Skripsi ini disusun oleh Muhammad Shaif Alshahab pada tahun 2016. Penulis dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana proses mediasi yang dilihat dari peran hakim pada perkara perceraian di Pengadilan Sengeti. Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau adanya benturan dengan hak dan kewajiban seorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Mediasi menjadi salah satu proses

penyelesaian yang lebih cepat, murah dan juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memberikan rasa keadilan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu Muhammad Shaif Alshahab oleh mediator.²¹ Rumusan masalah yang di ambil oleh peneliti adalah 1. Bagaimana peran hakim Pengadilan Agama Sengeti dalam proses perkara cerai?. 2. Faktor apasaja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan hakim sebagai mediator pada penyelesaian perkara cerai di Pengdilan Agama Sengeti?

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sengeti gelah dilaksanakan secara maksimal dengan mengiuti semua prosedur dan ketentuan tanpa mengesampingkan unsur-unsur yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Perkembangan tingkat keefektifan dalam pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Pengadilan Agama Sengeti ini masih jauh dari kata efektif. Angka

²¹ Muhammad Shaif Alshahab. *“Peran hakim terhadap efektivitas mediasi pada penyelesaian perkara cerai di pengadilan agama sengeti (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta(2020). 1

keberhasilan mediasi yang ditunjukkan masih jauh dari ekspektasi yang diharapkan. Peran hakim Pengadilan Agama Sengeti yang bertugas sebagai mediator dalam menunjang efektifitas mediasi, hakim yang mengemban tugas sebagai mediator memiliki peran menentukan dalam suatu pros mediasi. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan Mahkamah Agung namun diprakteknya Pengadilan Agama Sengeti belum memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung. Faktor penghambat keberhasilan mediasi pada penyelesaian perkara cerai : pertama, para pihak tidak beriktikad baik. kedua, konflik yang terjadi di antara pihak sudah berlarut-larut dan menjadi semakin rumit. ketiga, kompetensi hakim sebagai mediator.

Persamaan penelitian adalah dari fokus penelitiannya memiliki kesamaan yakni fokus ke pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. dan beberapa narasumber yang di ambil sebagai sampel penelitian.

Perbedaan penelitian ini tidak melihat dari sudut pandang pencapaian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan tempat penelitian

